

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-10
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Revisi: -

STANDAR PENERIMAAN KARYAWAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. tenaga kependidikan adalah adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi..
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
8. Yayasan adalah "Yayasan Indonesia Membangun" (YIM) yang merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi "Universitas Indonesia Membangun".
9. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah biro yang berada di bawah koordinasi YIM yang bertanggung jawab untuk merekrut, mengelola, dan membina sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia Membangun.

Rasional

Sebagai sebuah institusi yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan, keberadaan tenaga kependidikan merupakan faktor penting untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan perguruan tinggi secara optimal. Oleh sebab itu, standar penerimaan tenaga kependidikan ini disusun sebagai satu rujukan agar dalam proses penerimaan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat menciptakan tenaga kependidikan yang bermutu dan profesional untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dan mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pernyataan Isi Standar

Kebijakan Penerimaan tenaga kependidikan

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan, menentukan kebijakan penerimaan tenaga kependidikan yaitu berlandaskan pada profesionalisme, transparansi, kelayakan, kepatutan, dan kesetaraan gender, serta disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan, menentukan bahwa penerimaan tenaga kependidikan dilakukan secara mandiri, yaitu dikelola langsung oleh BPSDM Universitas Indonesia Membangun, untuk menjamin mutu proses dan hasil kegiatan penerimaan tenaga kependidikan
3. BPSDM menyelenggarakan kegiatan penerimaan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan, serta berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan setiap unit kerja atau Bagian
4. BPSDM menetapkan bahwa calon tenaga kependidikan yang dapat diterima menjadi tenaga kependidikan Universitas Indonesia Membangun adalah hanya calon tenaga kependidikan yang lulus seluruh tahapan seleksi penerimaan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu calon tenaga kependidikan.
5. BPSDM menerapkan penyelenggaraan penerimaan tenaga kependidikan secara urut dan terintegrasi, mulai dari tahap seleksi administrasi (berkas lamaran kerja), tes psikologi, wawancara, dan pengumuman hasil seleksi, untuk menjamin tata kelola rekrutmen tenaga kependidikan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kriteria Penerimaan tenaga kependidikan

6. BPSDM berdasarkan masukan dari YIM, menentukan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kependidikan adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran kerja;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Salinan kartu tanda penduduk;
 - d. Surat keterangan domisili (untuk yang tinggal di luar jabodetabek);
 - e. Foto diri ukuran 3x4 atau 4x6;
 - f. Salinan ijazah yang telah dilegalisir;
 - g. Salinan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - h. Salinan sertifikat kompetensi (untuk pustakawan dan laboran).
7. BPSDM berdasarkan masukan dari YIM, menentukan kualifikasi akademik yang harus dimiliki calon karyawan berdasarkan pada posisi unit kerja yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian minimal lulusan Magister;
 - b. Pustakawan minimal lulusan Sarjana Ilmu Perpustakaan;
 - c. Laboran minimal lulusan Sarjana pada bidang ilmu yang berkaitan dengan jenis laboratorium yang dikelola;
 - d. Staf administrasi minimal lulusan program pendidikan sarjana semua jurusan;

8. BPSDM menentukan bahwa calon tenaga kependidikan yang dapat diterima menjadi tenaga kependidikan di Universitas Indonesia Membangun, adalah calon tenaga kependidikan yang sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, agar memiliki produktivitas yang tinggi dalam bekerja untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penyelenggaraan Penerimaan tenaga kependidikan

9. Rektor Universitas Indonesia Membangun berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan, menentukan bahwa kegiatan penerimaan tenaga kependidikan dilakukan secara bersamaan/massal sebelum tahun akademik baru dimulai, untuk menjamin keberlangsungan proses penerimaan tenaga kependidikan secara tertib dan lancar; serta dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kependidikan baru di setiap unit/Bagian secara tepat waktu sesuai dengan rencana operasional Universitas Indonesia Membangun.
10. Kepala Unit/Bagian melakukan analisis kebutuhan tenaga kependidikan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya, dan menyampaikan usulan permintaan karyawan baru secara tertulis kepada Bagian SDM, sebelum tahun anggaran berikutnya.
11. BPSDM berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kependidikan (*job posting*) melalui *website* Universitas Indonesia Membangun dan *website* penyedia lowongan pekerjaan, maksimal 1 (satu) minggu setelah ada permintaan secara tertulis dari unit kerja atau Bagian yang membutuhkan tenaga kependidikan.
12. BPSDM berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kependidikan seperti pada butir (11), menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kependidikan minimal sebagai berikut:
 - a. Nama unit/biro yang membutuhkan tenaga kependidikan;
 - b. Persyaratan akademis;
 - c. Jadwal seleksi;
 - d. Alamat yang harus dituju surat lamaran.
13. Calon tenaga kependidikan wajib mengirimkan surat lamaran kerja beserta lampiran yang dipersyaratkan seperti pada butir (6), dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan ditujukan kepada BPSDM
14. BPSDM berdasarkan masukan dan persetujuan Rektor Universitas Indonesia Membangun, menentukan tahapan seleksi penerimaan tenaga kependidikan adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi (berkas lamaran kerja);
 - b. Tes psikologi;
 - c. Wawancara dengan Pimpinan Perguruan Tinggi;
15. Staf Rekrutmen BPSDM melakukan seleksi administrasi dengan cara memeriksa dengan cermat surat lamaran kerja calon tenaga kependidikan beserta lampirannya, agar sesuai dengan kriteria penerimaan tenaga kependidikan yang

berlaku; serta memberikan hasilnya kepada BPSDM maksimal 1 (satu) minggu sejak tanggal terakhir penerimaan surat lamaran kerja.

16. BPSDM menyelenggarakan tes psikologi bagi calon tenaga kependidikan, untuk mengetahui kekuatan (pengetahuan, kecakapan, sikap) calon tenaga kependidikan, demi menjangkau calon tenaga kependidikan yang bermutu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja
17. Lembaga Tes Psikologi yang ditunjuk, memberikan hasil tes psikologi calon tenaga kependidikan kepada SDM maksimal 1 (satu) minggu sejak tanggal tes psikologi tersebut.
18. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun mewawancarai calon tenaga kependidikan, untuk mengetahui potensi dan kemampuan calon tenaga kependidikan sesuai bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar, sebagai bentuk uji kelayakan dan kepatutan dalam proses penerimaan tenaga kependidikan; serta memberikan hasilnya kepada SDM maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal wawancara.
19. Yayasan mewawancarai calon tenaga kependidikan, untuk mengetahui potensi, wawasan, kelebihan, dan kekurangan calon karyawan sebagai bentuk uji kelayakan dan kepatutan dalam proses penerimaan tenaga kependidikan; serta memberikan hasilnya kepada BPSDM maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal wawancara.
20. BPSDM mengumumkan calon tenaga kependidikan yang lulus seleksi penerimaan tenaga kependidikan Universitas Indonesia Membangun, minimal melalui konfirmasi telepon dan *e-mail*.
21. BPSDM menentukan jika calon tenaga kependidikan yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan tenaga kependidikan Universitas Indonesia Membangun tidak bisa dihubungi atau dikonfirmasi dalam waktu maksimal 2 (dua) minggu, maka calon tenaga kependidikan tersebut dianggap mengundurkan diri.
22. Rektor Universitas Indonesia Membangun atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan bahwa tenaga kependidikan yang baru diterima bekerja di Universitas Indonesia Membangun, harus menjalani masa kontrak kerja selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan pengangkatan sebagai tenaga kependidikan; dan dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap setelah masa kontraknya berakhir dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kinerja terhadap tenaga kependidikan yang bersangkutan.
23. BPSDM mengusulkan kepada Yayasan, untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang wajib ditandatangani oleh Ketua Yayasan (pihak pemberi kerja) dan tenaga kependidikan (pihak yang diberi pekerjaan) dengan substansi kontrak kerja minimal sebagai berikut:
 - a. tanggal persetujuan pengangkatan sebagai tenaga kependidikan;
 - b. masa kontrak kerja;
 - c. jabatan dan nama unit/biro;
 - d. Jam kerja dan hari libur;
 - e. besaran upah atau gaji.

- 24 BPSDM menyelenggarakan orientasi bagi tenaga kependidikan baru maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan tenaga kependidikan tersebut, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan terhadap bagian/unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia Membangun;
 - b. pengenalan terhadap dukungan sarana dan prasana kerja;
 - c. pengenalan dan pelatihan terhadap sistem informasi administrasi di Universitas Indonesia Membangun.
- 25 Rektor Universitas Indonesia Membangun atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan bahwa dalam setiap tahapan seleksi penerimaan tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan tidak dipungut biaya apapun, dan seluruh biaya kegiatan penerimaan tenaga kependidikan tersebut menggunakan dana internal Universitas Indonesia Membangun.
- 26 BPSDM menetapkan bahwa hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan Universitas Indonesia Membangun adalah keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.
- 27 BPSDM menentukan jika dikemudian hari tenaga kependidikan terbukti melakukan pemalsuan KTP/ijazah/transkrip nilai, maka tenaga kependidikan tersebut dibatalkan penerimannya dan diberhentikan dari Universitas Indonesia Membangun .

Strategi Pencapaian

Menyusun rencana penerimaan tenaga kependidikan baru secara baik dan cermat; serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil dari kegiatan penerimaan tenaga kependidikan.

1. Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi pada setiap tahapan proses penerimaan tenaga kependidikan baru, untuk kemudahan pengadministrasian *database* calon tenaga kependidikan.
2. Mengupayakan kelengkapan dan kemutakhiran sarana dan prasarana kerja, serta ketersediaan fasilitas umum, untuk menarik minat calon tenaga kependidikan bekerja di Universitas Indonesia Membangun.
3. Memberikan sosialisasi kepada Staf Rekrutmen BPSDM tentang peraturan ketenagakerjaan dan memantau perubahannya secara berkala.

Indikator Kinerja Utama

1. Terpenuhinya ketersediaan tenaga kependidikan di masing-masing bagian/unit kerja sesuai target, baik dari segi waktu maupun jumlah tenaga kependidikan
2. IKMKA rerata minimal 3,26 katagori sangat baik/sangat puas
3. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan terpenuhi minimal sesuai standar

Indikator kinerja Tambahan

- 1) Keteraksesan informasi kebutuhan Tenaga Kependidikan secara *online*
- 2) Pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

Dokumen Terkait

1. Peraturan Kepegawaian
2. Statuta Universitas Indonesia Membangun

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Ketua Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Ketua Prodi
4. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi